



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab-011.329078/IV/2015

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-011.329078/IV/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 12/KPU-Kab-011.329078/IV/2015 Tentang Hibah Anggaran Pilkada 2015 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/BA/IV/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
- KEDUA** : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilaksanakan pada;
Hari : Rabu
Tanggal : 9 Desember 2015
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 April 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,**

Ttd

H. DEDEN NURUL HIDAYAT, S.T., M.M.